

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Upah yang tak berlandaskan kebutuhan riil jurnalis akan berdampak pada independensi. Upah dalam hal ini seharusnya menjadi salah satu hal yang patut ditinjau sebelum dituntutnya jurnalis yang diduga melakukan pelanggaran etik. Tapi, apa yang terjadi, upah dihitung menggunakan asumsi yang seragam, padahal kebutuhan riil setiap orang dan profesi berbeda-beda. Apalagi jika menggunakan perspektif perusahaan yang hanya ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Juga independensi bukanlah hal yang mudah untuk dikodifikasi sehingga masih menimbulkan wilayah abu-abu alih-alih hanya hitam dan putih. Perdebatan para jurnalis sebagai agen tentang independensi adalah wajar adanya karena mereka mempertimbangkan realitas objektif yang mendesaknya. Perdebatan ini berlangsung di ranah (*field*) para jurnalis melakukan aktivitasnya.

Di saat terdesak dengan kebutuhan dan tuntutan independensi, jurnalis akan memaknai ulang independensi dan berperilaku berlandaskan itu. Pemaknaan ulang dan perilaku baru itu jika diulang-ulang akan menjadi realitas objektif yang baru. Makanya, dalam lingkungan informan, “amplop” dianggap bisa diterima bahkan itu adalah penghasilan tambahan. Juga walaupun “amplop” tak lagi diterima, namun masih ada tugas yang tidak bisa ditolak oleh jurnalis walaupun itu melanggar

konsep independensi yang dibangun sendiri olehnya. Jika ini terulang dan menyebar ke lingkungan yang lebih besar dan umum, maka itulah yang berlaku.

Maka kesimpulan untuk penelitian ini adalah:

a. Jurnalis di Provinsi Gorontalo memaknai independensi sebagai standar etik yang bermakna "tidak adanya intervensi".

b. Upah yang jurnalis Provinsi Gorontalo terima tidak didasarkan pada kebutuhan riil jurnalis. Karenanya membuat jurnalis harus mencari penghasilan lain di luar upah, walaupun itu harus melanggar konsep independensi miliknya sendiri.

c. Persepsi jurnalis terhadap upah yang mereka terima tidak mencukupi dan mereka bersikap dengan membuat strategi mencari penghasilan tambahan di luar upah.

5.2. Saran

Maka saran yang bisa peneliti berikan ada 3 hal:

a. Kepada pihak-pihak berwenang, perumusan upah seharusnya dilandaskan pada kebutuhan riil pekerja dalam hal ini jurnalis dengan mempertimbangkan meningkatnya profesionalitas.

b. Kepada para pemilik media agar memberikan deskripsi tugas yang tidak mengancam independensi jurnalisnya. Seperti, tidak menugasi jurnalisnya mencari iklan dan kontrak.

c. Kepada para jurnalis, pemaknaan ulang independensi lakukan dengan kritis agar ambiguitas konsep independensi yang dimaknai bisa dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen. (2011). *Upah Layak Jurnalis: Survey[i] Upah Layak Jurnalis di 16 Kota di Indonesia*. Jakarta Pusat, Indonesia.
- Aliansi Jurnalis Independen. (2018). *Laporan Tahunan AJI 2018*. Jakarta Pusat, Indonesia.
- Amirudin. (2018). *Jurnalisme sebagai Arena Pertarungan Kepentingan: Telaah Teori Kebudayaan*. NUSA, Vol. 13 (4): 644 -- 657.
- Bailey, O.G., Cammaerts B. dan Carpentier N. (2007). *Understanding Alternative Media*. New York: McGraw Hill, Open University Press.
- Barnhurst, K.G., dan J. Nerone. (2009). Journalism History. Dalam Karin Wahl-Jorgensen dan Thomas Hanitzsch (editor), *The Handbook of Journalism Studies* (hlm. 17--28). New York dan London: Routledge.
- Bourdieu, P. Nice, R. (penerjemah). (1977). *Outline of Theory of Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Bourdieu, P. Nice, R. (penerjemah). (1992). *The Logic of Practice*. California: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2005). The Political Field, the Social Science, and the Journalistic Field. Benson, R., dan Neveu E. (editor). *Bourdieu and the Journalistic Field* (hlm. 29 -- 47). Cambridge, UK: Polity Press.
- Buick, A., dan Crump, J. (1986). *State Capitalism: The Wages System Under New Management*. New York: St. Martin's Press.
- Branson, J., dan Miller D. (2002). Pierre Bourdieu. Dalam Beilharz P. (editor). *Social Theory: A Guid to Central Thinkers*. Australia: Allen & Unwinn Pty Ltd. Terjemahan Sigid Jatmiko. (2005). *Teori-Teori Sosial*. Cetakan ketiga. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Deuze, M. (2005). What is Journalism? *Professional Identity and Ideology of Journalists Reconsidered*. London, Thousand Oaks, CA dan New Delhi: SAGE Publications. Vol. 6 (4): 442–464. DOI: 10.1177/1464884905056815.
- Dewan Pers. (2017). *Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017*. Jakarta Pusat, Indonesia.
- Hamid, D. 2019. Menapak Jejak Jurnalisme di Gorontalo. *Tupalo: Kata dan Rupa Gorontalo* (halaman 50 – 54). Yogyakarta: Buku Litera.
- Jenkins, R. (1992). *Key Sociologist: Pierre Bourdieu*. London dan New York: Routledge.
- Jensen, K. B. (1991). Introduction: the qualitative turn. Dalam Jensen, K. B., dan Jankowski, N. W. (editor). *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research* (hlm. 1 -- 12). USA dan Kanada: Routledge.
- Kovach, B. dan Rosenstiel, T. (2001). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Crown Publishers. Terjemahan Y.A. Pareanom. (2004). *Elemen-Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang*

- Diharapkan Publik*. Cetakan kedua. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.
- Kovach, B. dan Rosenstiel, T. (2012). *Blur: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi*. Jakarta: Dewan Pers dan Pantau.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Humanika.
- Shoemaker, P.J. dan Reese, S.D. (2014). *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*. New York dan London: Routledge.
- Shoemaker, P.J., Vos, T.P. dan Reese, S.D. (2009). Journalists as Gatekeepers. Dalam Karin Wahl-Jorgensen dan Thomas Hanitzsch (editor), *The Handbook of Journalism Studies* (hlm. 73--87). New York dan London: Routledge.
- Siregar, M. (2016). *Teori "Gado-Gado" Pierre-Felix Bourdieu*. Jurnal Studi Kultural, Vol. I, No.2: 79-82.
- Ward, S.J.A. (2009). Journalism Ethics. Dalam Karin Wahl-Jorgensen dan Thomas Hanitzsch (editor), *The Handbook of Journalism Studies* (hlm. 295--309). New York dan London: Routledge.
- Wibawa, D. (2012). *Meraih Profesionalisme Wartawan*. Mimbar, Vol. XXVIII (1): 113-122.
- Wijaya, S.H.B., dan Yudiningrum, F.R. (2016). *Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan*. Jurnal Komunikasi, Vol. 1 (2): 97 -- 101.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Lubis, K.A. *Kompensasi Wartawan dan Independensi: Studi deskriptif tentang peranan kompensasi wartawan terhadap independensi anggota Aliansi Jurnalis Independen cabang Medan*. Skripsi Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2011.

Peraturan dan Undang-Undang

- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak. Jakarta.

Internet

Akuba, W. *Kenaikan UMP Tahun 2020 di Provinsi Gorontalo Bagi Buah Simalakama.* <https://kumparan.com/banthayoid/kenaikan-ump-tahun-2020-di-provinsi-gorontalo-bagai-buah-simalakama-1s9Jq8ltUnw>.

Diakses pada 22.40 Wita, 12 Januari 2019.

Dewan Pers. *Data Perusahaan Pers di Provinsi Gorontalo.* <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>. Diakses pada pukul 20.48 Wita, 9 Agustus 2019.

Ismail, S.G. (2018). *Ini Besaran UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2019.* <https://humas.gorontaloprov.go.id/ini-besaran-ump-provinsi-gorontalo-tahun-2019/>. Diakses pada pukul 15.35 Wita, 27 Maret 2019.

Putra, H. E. (2013). *Jurnalis Gorontalo Tuntut Upah Layak Rp3,1 Juta.* https://kbr.id/nusantara/05-2013/jurnalis_gorontalo_tuntut_upah_layak_rp_3_1_juta/67171.html.

Diakses pada pukul 22.02 Wita, 9 Februari 2019.